

**Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bungo
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Bungo)**

Nengsih

Fakultas Hukum, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27 Muara Bungo, Jambi
Telpon & Fax: (0747) 323310
Fakultashukumumb2018@gmail.com

Abstrak

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudian, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu *MBA (married by accident)* menikah karena kecelakaan. Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remajasemakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bungo. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan dengan melihat isu-isu hukum yang sedang menjadi kekhawatiran publik dengan tinnginya angka menikah dini dikalangan masyarakat Kabupaten Bungo. Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja di kabupaten Bungo karena faktor ekonomi, seseorang memilih nikah di Usia Dini yang disebab oleh faktor ekonomi keluarganya yang tidak mencukupi sehingga memilih untuk menikah agar bisa mandiri dan tidak menjadi beban orang tua. Serta faktor pendidikan yang memaksakan mereka untuk memilih jalan menikah karna tidak bisanya bersekolah di usia seharusnya mereka sekolah.

Kata Kunci: Analisis; Faktor; Pernikahan Usia Dini; Yuridis

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu hal yang bermanfaat untuk menjaga kehormatan diri dengan tujuan untuk menghindari atas perbuatan yang tidak dibolehkan oleh agama dengan membentuk suatu ikatan suci rumah tangga. "Perkawinan atau Pernikahan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan di bawah umur sering dikaitkan dengan usia perkawinan yang terjadi pada ambang batas atau yang disebut di bawah usia minimal tentang perkawinan yang dibolehkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya dibolehkan jika dari pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan dari pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun serta Pasal 6 ayat (2) bagi yang melangsungkan sebuah perkawinan seorang yang belum berusia 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tua.¹

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal. 540.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 310% anak perempuan di bawah usia 17 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7% (persen). Ada beberapa penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Hasil penelitian ini membuktikan kuatnya tradisi dan cara pandang masyarakat, terutama di pedesaan, masih menjadi pendorong bagi sebagian anak perempuan lain.

Adapun Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka

anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran.²

Dalam realitasnya pernikahan dini akan menimbulkan dampak bagi pelakunya baik dampak negatif, dan hal ini akan

mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga suka hal ini tidak diantisipasi tidak menutup kemungkinan pernikahan dini tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri, tetapi justru akan mendatangkan kemadharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri, dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan adalah sangat penting, hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk

² Ika sarifatunisa. *Hukum Online*. https://issuu.com/sukabumiekpres/docs/rabu_27_juli_2022

bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.³

Perkawinan di usia dini memang sangat rawan dengan berbagai problem-problem yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Hal ini seiring dengan kurangnya kesiapan fisik, materi, maupun mental pasangan suami-isteri tersebut. Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, akan tetapi sekaligus juga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Memang keharmonisan dalam keluarga tidak

semata-mata dipatok oleh umur, karena semuanya dikembalikan kepada pribadi masing-masing.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,210% terjadi di perkotaan dan 11,1010% terjadi di pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Dampak negatif pernikahan dini lebih banyak, untuk itu perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya mereka untuk memperoleh pendidikan. Akibatnya, kemiskinan semakin banyak dan beban Negara juga semakin menumpuk. Oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib

³ YUDISIA “*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi Pelakunya*”, Mubasyaroh Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hal 3109

belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu.⁴

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya menurut penulis adalah karena faktor ekonomi, karena perjudohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remajasemakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham

mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Kedewasaan dan Pendewasaan Istilah “kedewasaan” menunjuk pada keadaan dewasa memenuhi syarat hukum. Istilah “Pendewasaan” menunjuk pada keadaan belum dewasa oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Dalam hal-hal yang sangat penting, adakalanya dirasa perlu untuk mempersamakan seorang anak yang masih di bawah umur dengan seorang yang sudah dewasa, agar anak tersebut dapat bertindak sendiri di dalam pengurusan kepentingan kepentingannya. Untuk memenuhi keperluan tersebut, diadakan peraturan tentang *handlichting* ialah suatu pernyataan tentang seorang yang belum mencapai usia dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal saja dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.⁵

Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan

⁴Irawati 2010:”*Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang*”,(Makasar, Universitas Hasanudin,2015),Hal. 23.

⁵Journal penulis sunyifs. <https://penulissunyi631002765.wordpress.com/2010/03/23/pendewasaan-seseorang-menurut-pandangan-hukum-perdata-dan-hukum-adat/>

dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan perniakah antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cekcok, yang berawal dari munculnya masalahmasalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Untuk membangun harmonisasi harus paham antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua harus dibutuhkan bimbingan agama yang menjelaskan batas hak serta kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menepati kewajibannya, tentu akan tertunaikan pula hak dengan sendirinya. Apabila suami telah memenuhi kewajiban terhadap istri dengan sebaikbaiknya, maka hak istri telah tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah menunaikan kewajibannya terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Berdasarkan data skunder dari Kementerian Agama,

Pengadilan Agama, Kua kecamatan, data statistik dan data dari Bappeda dan Dinas Pendidikan Kabupaten MuaraBungo menunjukkan bahwa terdapat empat kecamatan dengan angka pernikahan dini yang relatif tinggi. Angka tersebut menunjukkan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) sebanyak 4.561 PUS (BKKBN,20110).⁶

Kasus perceraian yang dihadapi pasangan yang menikah muda di awal pernikahannya dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, dimana pada awal pernikahan membutuhkan banyak pengenalan dan penyesuaian pada kebiasaan dari pasangan masing-masing. Dalam hal ini dibutuhkan tingkat kematangan pribadi yang baik pada keduanya untuk menghindari adanya pertengkaran. Karna pada usia muda gejala emosi dan hasrat masing-masing pasangan masih sangat tinggi sehingga akan mudah terjadi pertengkaran ketika emosi tidak dapat dikontrol dengan baik.

⁶Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* (Vol.7, No2, Desember 2016) hlm 3106

**Jumlah perceraian yang dikabulkan dari tahun 2019 s.d 2022 pada
Pengadilan Agama Muara Bungo**

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2019	319 Perkara	95 Perkara
2020	2100 Perkara	103 Perkara
2021	360 Perkara	116 Perkara
2022(Januari-Agustus)	273 Perkara	91 Perkara

Sumber: Pengadilan Agama Negri Bungo

Faktor penyebab perceraian tahun 2021 pada Pengadilan Agama Bungo

No	Bulan	Meninggal kan satu sama lain	Dihukum penjara	Poligami	Perselisihan dan pertengkar terus menerus	Eko no mi
1	Januari				20	
2	Februari	1	1		47	
3	Maret	1			39	
4	April	1	1		40	
5	Mei				20	
6	Juni	2			26	
7	Juli	1			33	
10	Agustus	2			310	
9	September				44	3
10	Oktober	1			310	2

11	November	5	1		410	5
12	Desember	6	1	2	45	4
Jumlah		20	4	2	4310	14

Sumber: Pengadilan Agama Negri Bungo

Meskipun dalam ketentuan pasal 330 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah” Meskipun sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai anak di bawah umur yang sudah menikah akan dianggap dewasa, dalam praktiknya tetap belum memberikan jaminan bahwa anak tersebut akan diterima sebagai penghadap.⁷

Perceraian sangat berdampak buruk bagi psikologis seseorang karena psikis seseorang yang melakukan pernikahan usia dini beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang. Kesiapan yang psikis(mental) baik laki-laki maupun perempuan yang tidak kalah penting ketimbang persiapan fisik seseorang yang menikah usia dini, biasanya belum

bisa menerima apa yang telah terjadi pada dirinya, karena belum memiliki kedewasaan, dan berdampak buruk secara psikologis. Berdasarkan grand tour yang didapat atau hasil survey yang penulis lakukan pada 26 november 2019 terdapat 15 pasang pernikahan dini di desa Malapari . Di antara 15 pasang ini terdapat 9 orang yang bercerai dan banyak di antara mereka yang masih sering mengalami konflik atau percecokan serta di antara mereka banyak yang masih belum mampu menjaga anak dengan baik.

Masyarakat Lingkungan Kabupaten Muara Bungo hakikatnya sama seperti masyarakat pada umumnya dalam hal konsep mengenai waktu untuk melaksanakan nikah, namun apabila ada muda-mudi yang ingin menikah namun tidak disetujui oleh orang tua mereka, maka mereka memilih untuk kawin lari atau pelarian

⁷Jurnal.fh.unpad.ac.id

(kerumah imam atau kerabat dekatnya untuk dinikahkan). Lingkungan Kabupaten Muara Bungo termasuk salah satu tempat yang mengalami angka pernikahan dini cukup tinggi.

Sangat jarang ditemui pasangan yang menikah sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang. Daya tarik dalam penulisan ini adalah ingin mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini terhadap wanita dalam melangsungkan pernikahan dini tersebut. Berdasarkan Latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, dengan judul "**Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Bungo)**" Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan usia dini di Kabupaten Bungo (studi kasus pengadilan Agama Bungo)?

Metodologi Penelitian

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam suatu penelitian. Metode

penelitian yang dimaksud adalah cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan juga menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala ilmiah. Dalam menyusun proposal ini penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut.⁸

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris artinya peneliti melakukan penelitian langsung lapangan dengan melihat isu-isu hukum yang sedang menjadi kekhawatiran publik dengan tingginya angka menikah dini dikalangan masyarakat Kabupaten Bungo

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian *yuridis empiris* yang disebut juga dengan penelitian lapangan. Dalam pendekatan penelitian ini

⁸ Dimayanti, Khudzaifah dan Wardono, delik.20010. *Medote Penelitian Hukum* (buku pegangan kuliah). Surakarta Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

ditunjukkan untuk mengetahui sampai dimana hukum bekerja dalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah rancangan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Rancangan tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang di rumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian penjelasan yaitu penelitian yang menganalisa hubungan antara variabel-variabel penelitian dan hipotesis yang harus di buktikan (Kuncoro, 2003:54).

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a). Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer

adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1). Undang-Undang Nomor 1 Thn 1974 tentang Perkawinan, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hal. 540.
- 2). Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan
- 3). Pengadilan Agama menurut Pasal 49 s/d 53 UU No. 7 Tahun 19109(pengadilan berwenang dalam merisa kepusan pernikahan)
4. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam¹¹⁰

sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1). Penjelasan dai peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- 2). Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai pungutan liar
- 3). Hasil penelitian
- 4). Pendapat ahli yang kompeten.
- 5). Data dari saber pungi.

c). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupaun penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini hanya untuk mencari istilah-istilah bahasa asing yang kurang di pahami peneliti.

data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh

peneliti melalui wawancara langsung terhadap yang melakukan pernikahan di usia dini di kabupaten Bungo

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penulusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan tingginya angka pernikahan di Usia Dini.

6. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.

2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat

dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada

c. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti

d. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan

a. Penjajakan ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama untuk melihat berkas salinan putusan.

b. Berkonsultasi dengan dosen penasehat.

2. Tahapan pendahuluan Pada tahapan ini penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasehat dalam rangka

penyusunan proposal, setelah proposal disusun, kemudian diajukan kepada Biro Skripsi Fakultas Hukum.

7. Pengolahan dan Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yakni suatu metode analisis terhadap kualitas suatu norma hukum. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-perundang yang berkaitan dengan kasus pernikahan usia dini di Kabupaten Bungo.

Adapun metode pengumpulan data (Siregar, 2017: 110) dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Populasi dan Sampel Penelitian

1). Populasi

Populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter dan merupakan unit satuan yang diteliti.

2). Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

menggunakan Sampel Random Sampling dengan jumlah sampel yang telah ditetapkan dalam penelitian. sampling yaitu siapa saja yang bertemu peneliti secara tidak sengaja, dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2015: 156). Sampel dalam penelitian sebanyak ini antara lain meliputi Kepala Pengadilan agama, orang tua anak, tokoh agama

b. Observasi/Pengamatan

Langsung

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut. Observasi didapat dengan cara datang ke lokasi dan melakukan pengamatan langsung terhadap pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh beberapa permasalahan yang ada meliputi banyaknya pelaku pernikahan Usia Dini di Kabupaten Bungo.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan

melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung pada pelaku pernikahan dini, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

PEMBAHASAN

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan muda.

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa jumlah remaja umur 10-19 tahun di Indonesia terdapat 43 juta atau 19,61% dari jumlah penduduk Indonesia sebanyak 220 juta, sekitar 1 juta remaja pria

(5%) dan 200 ribu remaja wanita (1%) menyatakan secara terbuka bahwa mereka pernah melakukan hubungan seks.⁹

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pengadilan Agama Bungo)

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini di Kabupaten Muara Bungo sangatlah bervariasi diantaranya adalah faktor pendidikan, faktor keluarga atau orang tua, Faktor lingkungan dan budaya setempat, faktor ekonomi¹⁰ dan juga faktor hamil di luar nikah.

1. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, kurangnya pendidikan dan pernikahan dini sebenarnya adalah hubungan timbal balik yang merugikan karena tidak meratanya pendidikan, dan karena negara kita masih cukup kuat maskulinitas dan

⁹ Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*. Jakarta, Rajawali Pers.

¹⁰ Diana, 2017, Faktor Ekonomi, Faktor Lingkungan, Faktor Pendidikan dan Faktor Budaya

feminilitasnya yang artinya masyarakat lebih melihat laki-laki diatas perempuan sehingga seringkali anak perempuan menjadi korban karena dianggap tidak perlu pendidikan. Hal-hal tersebut justru akan membuat anak kehilangan masa depannya karena tanpa pendidikan mereka tidak bisa mendapatkan pola berpikir secara kritis dan terstruktur, tidak mendapatkan etika bermasyarakat yang benar sehingga memunculkan masalah-masalah baru seperti stigma bahwa lebih baik menikah daripada mendapat pendidikan bahkan hamil di luar nikah sehingga semuanya itu akan berujung pada pernikahan dini. pengaruh utama pemicu perkawinan anak adalah mengenai edukasi dan pendidikan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah sering kali pendidikan tersebut

terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya sekolah mengakibatkan terjadinya rendahnya tingkat pendidikan dan berdampak kepada pernikahan anak sebagai jalan yang diambil oleh anak maupun keluarga.¹¹

¹¹ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya". Jurnal STAIN Kudus. 2016.

**Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi
Responden Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	%
1	Tidak tamat	-	-
2	SD	7	23,3
3	SMP	12	40%
4	SMA	11	36,7%
	Total	30	100%

Sumber: data primer 2022

Berdasarkan tabel 2. diatas, respondendengan kategori pendidikan palingterbanyak berada tingkat pendidikanSMP/Sederajat dengan jumlah 12 orang(40%). diikuti oleh tingkat pendidikanSMA /Sederajat yaitu sebanyak 11orang (36,7%), dan pendidikan terendahyaitu tingkat pendidikan SD yaitusebanyak 7 orang (23,3%).Berdasarkan tabel 2. diatas, respondendengan kategori pendidikan palingterbanyak berada tingkat pendidikanSMP/Sederajat dengan jumlah 12 orang(40%). diikuti oleh tingkat pendidikanSMA /Sederajat yaitu sebanyak 11orang (36,7%), dan

pendidikan terendahyaitu tingkat pendidikan SD yaitusebanyak 7 orang (23,3%).

2. Faktor dari keluarga atau orang tua

Faktor berikutnya yang mendorong kasus perkawinan anak adalah pola asuh keluarga dimana faktor ini yang mendasari terjadinya pernikahan dini. Pola asuh dalam keluarga erat kaitannya dengan kejiwaan anak yang dapat berdampaknya pada keputusan anak terhadap hidupnya. Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarganya termasuk sikap yang acuh

terhadap perkembangan anaknya sehingga mengakibatkan anak kurang memiliki motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif dalam kehidupannya. Dan anak dengan orang tua yang memiliki pola pikir dan pengasuhan terlalu kaku dan mempunyai kekhawatiran yang berlebihan terhadap pergaulan anak, orang tua biasanya tidak ingin nama baik keluarganya tercemar. pola pikir keluarga

seperti ini kemudian cenderung mendorong anak melakukan praktik perkawinan demi menghindari potensi dampak negatif dari pergaulan anak, dalam hal ini peristiwa tersebut menjadi kebiasaan yang sudah ada sejak turun temurun. Orang tua akan khawatir bila anaknya melakukan tindakan tidak sesuai yang membuat nama keluarga menjadi buruk di masyarakat setempat.

**Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Faktor
Orang Tua Terhadap Pernikahan Usia Dini.**

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Berpengaruh	-	-
2	Berpengaruh	17	56,7%
3	Tidak Berpengaruh	13	43,3%
	Total	30	100%

Sumber: data primer 2022

Berdasarkan tabel 4. diatas, responden yang memiliki faktor orang tua dengan kategori berpengaruh adalah sebanyak 17 orang (56,7%), serta kategori tidak berpengaruh adalah sebanyak 13 orang (43,3%).

3. Lingkungan dan budaya setempat.
Faktor sosial (28,5 persen) menjadi yang paling menonjol sebagai pendorong kasus perkawinan anak,

karena beberapa pengaruh berikut ini.

- a) Adanya pengaruh lingkungan Perilaku berpacaran yang berisiko
- b) Tekanan orang tua untuk mendapatkan cucu atau menantu
- c) Adanya desakan masyarakat sekitar Mengikuti teman yang sudah menikah
- d) Hubungan tidak mendapatkan restu orang tua
- e) Keinginan kuat dari anak sendiri untuk menikah

Lingkungan sosial dan kondisi geografis suatu wilayah seringkali berhubungan erat dengan perkawinan anak. Di perdesaan, yang memiliki keterbatasan aksesibilitas informasi, pendidikan, dan transportasi, banyak ditemukan kasus perkawinan anak. Pengaruh yang sangat besar biasanya didapatkan dari kebiasaan budaya setempat. Hal ini juga terjadi

karena perijodohan. Seorang anak diijodohkan karena alasan anaknya tidak mau untuk menjadi perawan tua. Berdasarkan diatas, dapat dipahami bahwa kurangnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan yang ada dalam diri seseorang. Selain itu pasangan yang menikah pada usia muda juga belum matang secara sosial maupun ekonomi.¹²

¹² Ellyvon
Kompascom.<https://kmp.im/plus6>
aplikasi: <https://kmp.im/app6>

Pramita.
Download

**Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Faktor
Sosial Budaya terhadap Pernikahan
Usia Dini**

No	Kategori	Frekuensi	%
1	Sangat Berpengaruh	-	-
2	Berpengaruh	16	53,3%
3	Tidak Berpengaruh	14	46,7%
	Total	30	100%

Sumber: data primer 2022

Berdasarkan tabel 5. diatas, responden yang memiliki faktor sosial budaya yang terbanyak dengan kategori berpengaruh yaitu sebanyak 16 orang (53,3%), dan responden dengan kategori tidak berpengaruh yaitu sebanyak 14 orang (46,7%).

4. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi kerap menjadi alasan terjadinya pernikahan usia muda biasanya karena kondisi keuangan keluarga yang kurang. Faktor ekonomi dapat mendorong orang tua atau keluarga untuk mengawinkan anaknya di

usia dini. Kesulitan ekonomi akan cenderung sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Biasanya orang tua menikahkan anaknya di usia yang muda dengan harapan anak gadisnya dapat mendapatkan kehidupan yang layak dan mapan nantinya. Beban ekonomi orang tua yang ada dalam sebuah keluarga sering mendorong anak untuk menikah dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, dikarenakan suami akan bertanggung jawab atas kehidupan istri. Masalah ekonomi dalam keluarga mengakibatkan

orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dan memilih jalan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Hal ini masih banyak terjadi di pedesaan, umur

bukanlah masalah yang penting disini dengan adanya orang yang melamar dari keluarga kaya berharap akan meningkatkan derajat keluarga tersebut.

**Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi
Karakteristik Responden Berdasarkan ekonomi**

No	Ekonomi	Frekuensi	%
1	Baik (Rp. $\geq$ 3.500.000)	5	16,7%
2	Cukup (Rp.1500.000-2.500.000)	13	43,3%
3	Kurang (Rp. $\leq$ 1.500.000)	12	40%
	Total	30	100%

Sumber: data primer 2022

Berdasarkan tabel 3. diatas, respondendengan pendapatan terbanyak masuk dalam kategori cukup yaitu 13 orang (43,3%), kemudian status ekonomi keluarga yang berkategori kurang sebanyak 12 orang (40%) dan status ekonomi keluarga yang berkategori baik sebanyak 5 orang (16,7%).

5. Faktor yang terakhir karena faktor hamil di luar nikah. Faktor ini telah menjadi pemicu banyaknya kasus

pernikahan dini, terutama pada kalangan pelajar apa lagi seorang anak yang kurang mendapat arahan dan kasih sayang dari orang tuanya dan rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gaya berpacaran yang beresiko. Akibatnya perilaku menyimpang anak dapat menjadi pemicunya hamil diluar nikah dan menjadi anak putus sekolah. Dalam

hal ini anak yang mengalami hamil diluar nikah karena telah melanggar norma dan pada akhirnya jalan salah satunya memaksakan mereka untuk menikah demi anak mereka mendapatkan status sekaligus menyelamatkan martabat dan harga diri keluarga.¹³

Dalam hal ini sepasang laki-laki dan perempuan yang menikah karena terpaksa atau kecelakaan akan meningkatkan resiko timbulnya masalah karena mereka yang melaksanakan pernikahan pada usia yang masih dini atau masih berstatus sebagai pelajar akan lebih rawan terjadi cecok.

Kasus pernikahan dini kabupaten bungo meningkat ditahun 2021, permintaan izin menikah dini (dispensasi kawin) meningkat disbanding tahun sebelumnya. Data yang diperoleh dari pengadilan agama bungo dispensasi kawin mencapai 28 orang di tahun 2021 sedangkan ditahun sebelumnya hanya ada 16 orang.

Wakil ketua Pengadilan Agama Bungo Moh Lutfi Amin menyebutkan bahwa ditahun 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya, dikatakan ada beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini terhadap anak di bawah umur di kabupaten bungo dikarenakan remaja yang cara berpacaran yang sudah tidak bisa dinasehati, faktor lingkurang dan permintaan dari orang tua dan lain sebagainya.

Adapun pertimbangan pengadilan agama bungo mengabulka dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur adalah ketakutan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan diantaranya seperti hamil diluar nikah,kawin lari dan sebagainya.

1. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada anak diusia remaja pada dasarnya akan berdampak pada segi fisik maupun biologisnya. Menurut Mubasyaroh (2016) mengatakan bahwa dampak pernikahan dini antara lain :

- a. Remaja yang mengalami kehamilan pada usia yang masi muda akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan penyakit anemia dan penyakit ini akan mengakibatkan

¹³DiahAyuMurtiningsih.<https://www.kompasiana.com/diah12058/60d81538bb44865d49042302/faktorfactoryang> melatarbelakangi-terjadinya-pernikahan-dini

kematian untuk bayi maupun ibunya.

- b. Dapat kehilangan kesempatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan secara otomatis akan sulit karena diakibatkan oleh tingkat pendidikan yang minim sehingga dapat memperbesar angka kemiskinan.
- d. Interaksi dengan teman ataupun masyarakat menjadi berkurang waktu yang digunakan untuk bermain digunakan untuk mengurus keluarga.

Apabila menikah dalam waktu yang sudah tepat atau matang waktu yang digunakan untuk bergaul dengan teman sebaya tidak akan berkurang Pernikahan dini tidak dipandang selalu jelek di masyarakat, pernikahan dini juga memiliki dampak positif antara lain :

- a. Dukungan keuangan. Dengan adanya menikah diusia dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat.
- b. Dukungan emosional. Dengan adanya dukungan emosional maka dapat melatih kecerdasan emosional dan

spiritual dalam diri seorang pasangan.

- c. Belajar mempunyai tanggung jawab pada usia yang masih dini. Banyak pasangan yang ketika masih belum menikah tanggung jawabnya masih kecil karena adanya orang tua mereka tetapi dengan menikah dini mereka harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka yang telah memiliki pasangan memiliki konsekuensi serta komitmen agar sebuah pernikahan dapat dipertahankan.

- d. Terbebas dari perbuatan maksiat seperti zina. Dilihat dari segi agama pernikahan usia muda sebenarnya tidak dilarang karena dengan melakukan pernikahan tersebut memiliki tujuan untuk menghindar dari perzinaan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif dalam

adanya pernikahan dini. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari bergai kasus-kasus yang ada bahwa seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda tentunya mempunyai berbagai dampak terutama dalam dunia pendidikan. Contohnya saja dapat dilihat jika seseorang yang menikah pada usia dini baru lulus SMP dan SMA, tentu keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi tidak dapat tercapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi yang dimiliki untuk belajar akan berkurang karena dikatakan bahwa pernikahan dini mengakibatkan terhambatnya proses pendidikan dalam pembelajaran. Selain itu belum lagi dengan masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada dalam kehidupan masyarakat seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendahbiasanya hanya bisa bekerja sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya.

Dalam segi psikologi Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial

suatu pernikahan dalam usia yang masih dini dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga. Dalam hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang.

Dilihat dari berbagai aspek yang ada dalam kehidupan pernikahan dini lebih banyak memiliki dampak negative, oleh karena itu pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 tahu keatas untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu dampak negatif yang paling sering kita jumpai di kehidupan masyarakat adalah perceraian.

Menurut Prof.Syekh Abdul Aziz Syawisy (1996) perceraian atau thalaq merupakan memutuskan suatu hubungan antara suami dan isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Perceraian itu pada asalnya adalah dilarang atau hukumnya haram. Sedangkan diperbolehkan karena adanya hajat mencari keselamatan. Jadi apabila tidak ada sebab sama sekali maka tidak diperbolehkan melakukan perceraian.

**Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi
Berdasarkan Usia Responden**

NO	Usia	Frekuensi	%
1	15-17	10	33,3%
2	18-20	20	66,7%
	Total	30	100%

Sumber: data primer 2022

Pada tabel 1. diatas, sebagian besar responden berumur 18-20 tahun atau dengan jumlah 66,7%. Dengan umur masih terbilang muda dalam memutuskan untuk menikah sangatlah berbahaya atau berdampak buruk dalam rumah tangga.

Perkembangan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bungo. Sepanjang tahun 2019 -2022 Pengadilan Agama Bungo sudah mengabulkan 97 permohonan dispensasi. Dari hasil pertemuan Pengadilan Agama dengan Pemerintah Muara Bungo.

1. Data penelitian di pengadilan Agama Kabupaten Bungo

Tabel 4. 6

Jumlah pernikahan Usia dini Tahun 2019-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2019	23
2	2020	16
3	2021	210
4	2022	30

Sumber: kantor pengadilan Agama Kabupaten Bungo

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah perkara

dispensasi yang dikabulkan pada tahun 2019 berjumlah 23 perkara,

sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yakni mencapai 16 perkara dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup drastis menjadi 210 perkara tahun 2022 terjadi sebanyak 30 0rang itu artinya sebanyak itulah yang melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Hakim dalam Memberikan keputusan terhadap perkara dispensasi kawin bukanlah perkara yang mudah bagi hakim, karena harus mempertimbangan beberapa hal yang saat penting bagi pemohon dan juga bagi hukum. Sebagai hakim bahwa Setiap permohonan dispensasi yang masuk di tahun 2019-2022 diterima disebabkan dengan alasan tidak bisa ditolak karena pengajua pernikahan usia dini sudah terlanjut melanggar hukum-hukum adat.

Padahal dalam kondisi seperti itu Pengadilan Agama, dalam hal ini pertimbangan hakim harus tetap menjaga maksud Undang-undang, yaitu agar tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Disisi lain Hakim harus tetap melihat kasus tidak hanya dari sisi kemanusiaan

bagi calon mempelai yang harus menanggung aib karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, budaya masyarakat bungo pada umumnya jika terjadi kesalahan atau hamil diluar nikah wajib harus disegera dinikahkan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitianan dapat ditarik beberapa masalah sehingga penulis jadikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

Beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja di kabupaten Bungo karena faktor ekonomi, seseorang memilih nikah di Usia Dini yang disebab oleh faktor ekonomi keluarganya yang tidak mencukupi sehingga memilih untuk menikah agar bisa mandiri dan tidak menjadi beban orang tua. Serta faktor pendidikan yang memaksakan mereka untuk memilih jalan menikah karna tidak bisanya bersekolah di

usia seharusnya mereka
sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Burhan, Asofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Irawati 2010: "*Dampak Menikah Dini Dikalangan Perempuan Di Desa*.

Batulappa Kecamatan Batulappa
Kabupaten Pinrang", (Makasar,
Universitas
Hasanudin, 2015), Hal. 23.

Aditya P Monjorang dan Intan
Aditya, *the law of love hukum seputar
pranikah*,

*pernikahan, dan perceraian
diindonesia* (Jakarta: visimedia,
2015)

Mubsyaroh *Analisis Faktor Penyebab
Pernikahan Dini dan Dampaknya
Bagi Pelakunya*,

Jurnal Pemikiran dan Penelitian
Sosial Keagamaan Vol.7, No2,
Desember 2016

M. Ramulyo Idris, *Hukum
Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2007)

Dimayanti, khudzaifah dan
wardono, kelik. 20010. *Medote
Penelitian Hukum* (buku
pegangan kuliah). Surakarta
Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

B. Jurnal

Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan
Penelitian Sosial Keagamaan (Vol.7, No2,
Desember

2016) hlm 3106

Sidoluhur Kecamatan Godean
Yogyakarta, RAKERNAS AIPKEMA,
Tahun 2016 19

Aditya P Monjorang dan Intan
Aditya, *the law of love hukum seputar
pranikah*

Fauziah shufiyah, "*pernikahan Dini
Menurut Hadist dan Dampaknya*" jurnal
Living

Hadis, vol 3 Nomor 1, mei 20110

Acta, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol
4 no 1 desember 2020

Rian Muiz, tahun 2015, *yang
menikah 3.5103 pasangan muda
disarolangun* <http://jambi>

independent.com/read/2015/01
0/010/13710/ tahun-2014 yang-
menikah 3.5103-pasangan

muda di sarolangun

Kamus Online, diakses melalui
alamat, [http://erlinpurwanita.
blogspot.com/2012/010/](http://erlinpurwanita.blogspot.com/2012/010/)

*dampak-fisik-dan-psikologis-
pernikan.html*. (diunduh pada tanggal 3
oktober 2019)

Dini, Li. I., Riono, P. and Sulistiyowati,
Ni. (2016) '*Pengaruh Status Kehamilan
Tidak*

*Diinginkan terhadap Perilaku Ibu
Selama Kehamilan dan Setelah Kelahiran
Di Indonesia*

(Analisis Data SDKI 2012)',
Kesehatan Reproduksi, 7(2), pp. 119–133.

YUDISIA "Analisis Faktor Penyebab
Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi
Pelakunya",

Mubasyaroh Vol. 7, No. 2, Desember
2016, Hal 3109

Undang-Undang *Perkawinan,
Pradnya Paramita*, Jakarta, 2004. Hal.
540.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan
Indonesia*, Jakarta: UI Press, Cet. 5,
19106, hlm. 47

Mufdlilah, Afriani Riska, *Analisis
Dampak Pernikahan Dini Pada
Remaja Putri Didesa*

UU *Perkawinan* RI No. 1 Tahun 1974

D. Artikel Jurnal Hukum:

Pelakunya, Jurnal Pemikiran dan
Penelitian Sosial Keagamaan (Vol.7, No2,
Desember

2016) hlm 3106

Sidoluhur Kecamatan Godean
Yogyakarta, RAKERNAS AIPKEMA,
Tahun 2016 19

Aditya P Monjorang dan Intan
Aditya, *the law of love hokum seputar
pranikah*

Fauziah shufiyah, "*pernikahan Dini
Menurut Hadist dan Dampaknya*" jurnal
Living

Hadis, vol 3 Nomor 1, mei 20110

C. Peraturan Perundang-undangan:

Acta, Jurnal Hukum Kenotariatan Vol
4 no 1 desember 2020

Rian Muiz, tahun 2015, *yang
menikah 3.5103 pasangan muda
disarolangun*<http://jambi>

[independent.com/read/2015/01
0/010/13710/](http://independent.com/read/2015/010/010/13710/) tahun-2014 yang-
menikah 3.5103-pasangan

muda di sarolangun

Kamus Online, diakses melalui
alamat, [http://erlinpurwanita.
blogspot.com/2012/010/](http://erlinpurwanita.blogspot.com/2012/010/)

*dampak-fisik-dan-psikologis-
pernikan.html*. (diunduh pada tanggal 3
oktober 2019)

Dini, Li. I., Riono, P. and Sulistiyowati,
Ni. (2016) '*Pengaruh Status Kehamilan
Tidak*

*Diinginkan terhadap Perilaku Ibu
Selama Kehamilan dan Setelah Kelahiran
Di Indonesia*

(Analisis Data SDKI 2012)',
Kesehatan Reproduksi, 7(2), pp. 119–133.

YUDISIA "Analisis Faktor Penyebab
Pernikahan Dini Dan Dampak Bagi
Pelakunya",

Mubasyaroh Vol. 7, No. 2, Desember
2016, Hal 3109

D. Website:

Kamus Online, diakses melalui
[http://pernikahan-
din.blogspot.com/2011/05/faktorfa](http://pernikahan-din.blogspot.com/2011/05/faktorfa)
ktor-

pernikahan-dini.html diakses
pada tanggal oktober 2019

Journalpenulissunyi631002765.

[https://penulissunyi631002765.
wordpress.com/20110/03/23/pende](https://penulissunyi631002765.wordpress.com/20110/03/23/pende)
[wasaan-seseorang- menurut-
pandangan-hukum-perdata-dan-
hukum-adat/](https://penulissunyi631002765.wordpress.com/20110/03/23/pende)